

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini:

1. Miftahuddin Effendi dan Muhammad Abdul Aris (2014)

Penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakannya” dilakukan dengan subjeknya Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta faktor apa yang paling dominan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan metode kuantitatif, peneliti menggunakan kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependennya, sedangkan variabel independennya terdiri dari variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, *self assessment system*, sikap fiskus, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta sikap rasional. Populasi pada penelitian ini sebanyak 82.248 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan berada dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu faktor yang pertama (faktor 1) merupakan faktor yang berasal atau berkaitan dari pihak luar Wajib Pajak (dinamakan Faktor Eksternal) yaitu faktor kualitas pelayanan, *self assessment* sistem, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sikap rasional. Faktor yang kedua (faktor 2) yaitu faktor yang bersumber atau berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri (dinamakan Faktor Internal) yaitu faktor kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan.

Persamaan dalam penelitian:

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian ini ialah objek penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian dan juga teknik pengambilan sampel. Pada penelitian yang dilakukan penulis, objek penelitiannya ialah Wajib Pajak Orang Pribadi, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan kuisioner sebagai instrument penelitian, serta menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Convenience Sampling*.

Perbedaan dalam penelitian :

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel yang diteliti, variabel dependen yang diteliti oleh penulis ialah intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing (*Behavioral Intensity For The e-Filing Usage*).

2. Nani Kharisma, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2014)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” dilakukan dengan subjek penelitian ialah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan tahun 2014 dengan menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan persepsi wajib pajak, kesiapan teknologi, pelayanan, dan model sosialisasi sebagai variabel independen. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah sejumlah 3.565 dari total wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* antara bulan Januari-Juni 2013 di KPP Pratama Surabaya Genteng dan teknik pengambilan sampelnya adalah *Acidental Sampling* dimana responden yang diambil oleh peneliti adalah responden yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel persepsi wajib pajak (X1), variabel kesiapan teknologi (X2), variabel pelayanan (X3), dan variabel model sosialisasi (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

Persamaan dalam penelitian :

Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini ialah variabel kesiapan teknologi yang juga digunakan oleh penulis, serta pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif

Perbedaan dalam penelitian :

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah jenis penelitian, variabel dependen, dan teknik pengambilan sampel. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *explanatory research* dengan teknik *accidental sampling* untuk mengambil sampel dan meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

3. Risal C.Y. Laihad (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Risal berjudul “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *e-Filing* Wajib Pajak Di Kota Manado”, subjek penelitian ini ialah para Wajib Pajak yang ada di Kota Manado. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk menguji pengaplikasian TAM pada sistem *e-filing*. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, sikap terhadap perilaku dan penggunaan *e-filing*. Populasi penelitian adalah 200 orang dan sampel dalam penelitian sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* dan persepsi kemudahan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*, tetapi sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *e-filing*.

Persamaan dalam penelitian :

Persamaan penelitian Risal dengan penelitian sekarang ialah penggunaan variabel independennya yaitu menggunakan variabel persepsi kegunaan dan juga persepsi kemudahan. Persamaan lainnya juga dapat dilihat dari pengujian atas

aplikasi TAM (Technology Acceptance Models) pada sistem *e-filing*. Persamaan selanjutnya ialah metode pengumpulan data dengan cara menyebar kuisioner kepada para responden.

Perbedaan dalam penelitian :

Perbedaan dalam penelitian ini ialah subjek penelitian yang dipilih oleh Risal ialah Wajib Pajak di Manado, baik badan maupun pribadi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek yaitu Wajib Pajak Pribadi saja. Variabel independen yang digunakan oleh Risal menggunakan variabel sikap terhadap perilaku dan penggunaan *e-filing*, pada penelitian sekarang variabel tersebut tidak digunakan.

4. Esy Desmayanti dan Zulaikha (2012)

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penggunaan Fasilitas *e-Filling* oleh Wajib Pajak sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa secara *Online* Dan *Realtime*”, subjek penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan yang ada di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan *e-Filing* di Kota Semarang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kerumitan, persepsi keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak. Responden penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan di Kota Semarang yang melaporkan SPT Masa menggunakan *e-Filing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang digunakan memiliki pengaruh positif terhadap intensitas penggunaan fasilitas *e-Filing*,

kecuali variabel keamanan dan kerahasiaan yang berpengaruh negatif terhadap intensitas penggunaan fasilitas *e-Filing* oleh Wajib Pajak Badan.

Persamaan dalam penelitian :

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sekarang dapat dilihat dari variabel yang digunakan yaitu, variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kerumitan serta kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak. Persamaan lainnya dilihat dari metode pengumpulan data yang menggunakan kuisioner yang dikirimkan kepada responden.

Perbedaan dalam penelitian :

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang ialah subjek yang digunakan, penelitian Esy dan Zulaikha menggunakan subjek Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan subjek Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan lainnya terdapat pada variabel yang dihilangkan dalam penelitian sekarang yaitu variabel persepsi keamanan dan kerahasiaan. Penelitian Esy mengirimkan kuisioner kepada responden yang melaporkan SPT Masa, sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan responden yang telah melaporkan SPT Tahunan.

5. Aldino Gumilar Rahayu (2008)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan *Technology Acceptance Model*) dan *e-Filing* terhadap *User satisfaction*” dilakukan pada tahun 2008 dengan objek penelitian Teknologi informasi (Pendekatan *Technology Acceptance Model*) , *e-filling* dan *user satisfaction*.

Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung. Maksud dari penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan *Technology Acceptance Model*) dan *e-filing* terhadap *User satisfaction* serta mengetahui pengaruh teknologi informasi, pengaruh e-Filing, dan pengaruh teknologi informasi dan e-Filing terhadap *user satisfaction* pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung. Variabel dependen yang digunakan ialah *User satisfaction* pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu teknologi informasi, pengaruh e-Filing serta pengaruh teknologi informasi dan e-Filing. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dengan variabel dependen yang diteliti.

Persamaan dalam penelitian :

Dalam penelitian Aldino menggunakan pendekatan TAM (*Technology Acceptance Model*) sama dengan yang digunakan oleh penelitian sekarang, serta meneliti mengenai fasilitas *e-Filing* pajak.

Perbedaan dalam penelitian :

Perbedaan penelitian ini dengan ini terdapat pada beberapa aspek yaitu subjek penelitian, metode penelitian serta variabel yang digunakan.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini dijelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya.

2.2.1 Pajak

A. Definisi Pajak

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, pajak adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan pemerintahan suatu negara.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami beberapa makna dari perpajakan itu sendiri :

1. Pembayaran pajak dan iuran lain yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara diatu dalam Undang-undang.
2. Pemungutan pajak bersifat memaksa, sehingga para Wajib Pajak yang diharuskan membayar pajak dapat dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak terutang tersebut.
3. Pembayar pajak tidak akan merasakan imbalan langsung dari pajak yang dibayarkannya.

4. Pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pendanaan negara guna menjalankan roda pemerintahan, baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Sedangkan menurut beberapa ahli dalam buku Waluyo (2011:2), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut Feldmann “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”;
2. Pengertian pajak menurut Soeparman “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak;
3. Menurut Rochmat Soemitro dalam Asep Tjarjana (2002) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor

pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

B. Wajib Pajak

Wajib pajak sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Menurut Barata (2011:9), subjek Wajib Pajak ada 4, yaitu:

1. Orang Pribadi ialah sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi ialah sebagai subjek pajak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak dikemudian hari, ini menjadi dasar agar pengenaan pajak dari warisan tersebut tetap terjamin, berhubung misalnya yang punya harta (warisan) semasa hidup tidak menetapkan siapa yang bertanggung jawab dikemudian hari apabila yang bersangkutan meninggal dunia
3. Badan ialah sebagai subjek pajak, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer

(CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk Reksa dana.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

C. Fungsi Pajak

Selain itu pajak juga memiliki fungsi, menurut Sumarsan (2012) Fungsi pajak ada dua:

1. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Pajak sebagai pengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

D. Pengelompokan Pajak

Menurut Indriyawati (2009) Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongannya:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Berdasarkan sifatnya:
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak;
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Berdasarkan kewenangan pemungutan
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

E. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan ada beberapa sistem pemungutan pajak yang terdiri sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,

Wajib Pajak bersifat pasif, Utang yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari 3 sistem pemungutan pajak di atas, Indonesia merupakan negara yang menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diminta aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini membuat Wajib Pajak jadi lebih mandiri dalam menjalankan kewajibannya dan Dirjen Pajak atau fiskus hanya tinggal mengawasinya saja.

F. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) ialah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa, ialah SPT yang digunakan untuk suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan, ialah SPT yang digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Fungsi dari surat pemberitahuan ini ialah sebagai sarana para Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan ialah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban;
4. Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir surat pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau dapat diunduh di laman Ditjen Pajak, atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

G. Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Tabel 2.1
SPT Masa

No.	Jenis Surat Pemberitahuan Masa	Batas Waktu Penyampaian/ Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPH Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	Tanggal 10 (sepuluh bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPH Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
3.	PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
4.	PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas		

No.	Jenis Surat Pemberitahuan	Batas Waktu Penyampaian/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
5.	PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	Tanggal 10 (sepuluh bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
6.	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
7.	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
8.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak		
9.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	Tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
10.	PPh Pasal 25		
11.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor		
12.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai	1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Mingguan, paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya

No.	Jenis Surat Pemberitahuan	Batas Waktu Penyampaian/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
13.	PPH Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
14.	PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Pada akhir Masa Pajak terakhir	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
15.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17.	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

No.	Jenis Surat Pemberitahuan	Batas Waktu Penyampaian/Pelaporan	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
18.	PPn atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain bendahara pemerintah atau instansi	Tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
19.	PPn atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN	Tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
20.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean	Tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	
21.	PPN atau PPn dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Berbendaharaan Negara	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Tabel 2.2
SPT Tahunan

No.	Jenis Surat Pemberitahuan	Yang menyampaikan SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak Orang Pribadi	Sebelum surat pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan	3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
		Wajib Pajak Badan		4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

sumber : www.pajak.go.id

H. *e-FIN (electronic Filing Identification Number)*

e-FIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh secara *e-Filing*. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh *e-FIN* dengan cara menyampaikannya *online* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak, ataupun dapat juga mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir permohonan memperoleh *e-FIN*.

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan *e-FIN* akan mendapatkan nomor tersebut melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir jika permohonan disampaikan melalui sistem *online*. Bagi Wajib Pajak yang mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak, maka *e-FIN* akan diberikan secara langsung.

Wajib Pajak yang telah mendapat *e-FIN* harus segera mendaftarkan diri paling sebagai Wajib Pajak *e-Filing*, jika sampai batas waktu yang ditentukan

tidak segera melakukan pendaftaran maka Wajib Pajak diharuskan mengajukan permohonan *e-FIN* kembali.

Pendaftaran dapat dilakukan di ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, setelah mendaftarkan diri, maka Wajib Pajak akan mendapatkan user ID dan password, aplikasi *e-SPT* disertai dengan petunjuk penggunaan dan informasi lainnya, sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari DJP berdasarkan *e-FIN* yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada ASP. *Digital Certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

I. *e-Filing*

e-Filing ialah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*). *Online* dapat dimaknai bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuannya melalui internet kapanpun dan dimanapun tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan *realtime* diartikan bahwa konfirmasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga mengenai berhasil atau tidaknya proses pelaporan SPT dengan sarana *e-Filing* tersebut.

Secara keseluruhan, sarana *e-Filing* sangatlah berguna dan menguntungkan para Wajib Pajak, dengan menggunakan *e-Filing* maka akan memangkas biaya yang dikeluarkan saat pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan

Pajak, dengan *e-Filing* maka artinya bebas mengantri di loket Kantor Pelayanan Pajak untuk sekedar menyerahkan SPT.

e-Filing juga menguntungkan karena bebas dari kebocoran, kerahasiaan terjamin karena tidak ada pihak lain yang tidak berkepentingan yang mengetahui informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak di surat pemberitahuan yang dilaporkannya.

Pelaporan SPT menggunakan *e-Filing* melalui pihak ASP dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Dengan menyampaikan aplikasi *e-SPT* yang telah di dapat maka Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diisi secara *offline* oleh Wajib Pajak;
2. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP.
3. Kemudian Wajib Pajak berhak menerima tanda bukti elektronik yang diberikan oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak meliputi Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama Perusahaan Penyedia Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

2.2.2 TAM (*Technology Acceptance Models*)


Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1989) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimanapengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Dalam teori ini penerimaan pengguna atau

pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan. Menurut (Pratama, 2008) “penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan”.

TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*). Sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan TAM sebagai dasar hipotesis pertama dan hipotesis kedua bahwa persepsi terhadap kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*Perceived Ease Of Use*) mempengaruhi sikap (*Attitude*) individu terhadap penggunaan Teknologi Informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*Intention*).

Niat inilah yang akan menentukan apakah individu tersebut akan menggunakan teknologi informasi yang ada, intensitas penggunaan teknologi tersebut saat individu memutuskan untuk terus dan secara berkelanjutan menggunakan teknologi informasi tersebut



Gambar 2.1
Model *Technology Acceptance Models (TAM)* Davis 1986

2.2.3 Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan diartikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan teknologi dipercaya dapat mendatangkan manfaat dan juga memudahkan pengguna teknologi tersebut. Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai “derajat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan bebas dari usaha” (Davis 1989).

Davis (1989) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu variabel kausal yang mempengaruhi persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan sendiri didefinisikan sebagai “derajat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja kerjanya”.

2.2.4 Persepsi Kemudahan

Persepsi tentang kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Davis, 1989). Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual (Pratama, 2008)

Dapat disimpulkan persepsi kemudahan yaitu mempersepsikan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan bukan merupakan beban bagi para wajib pajak sehingga dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari dan juga menggunakan teknologi tersebut, sehingga tujuan dari teknologi agar memudahkan penggunanya dapat tercapai.

2.2.5 Persepsi Kerumitan

Persepsi kerumitan dalam hal penggunaan teknologi dan internet diartikan bahwa individu merasa sulit memahami serta menggunakan teknologi tersebut, sehingga tidak membantu dan memudahkan penggunanya dalam mengerjakan pekerjaannya. Amroso dan Gardner (2004) menyebutkan bahwa persepsi

kerumitan dalam penggunaan internet dapat berhubungan signifikan dengan persepsi kegunaan.


Amroso dan Gardner (2004) juga menemukan bahwa semakin sulit dan rumit sebuah inovasi teknologi tersebut, maka dampak pada penyerapannya akan semakin rendah pula. Kerumitan akan muncul jika Wajib Pajak belum siap menerima teknologi baru yang ada, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat mempelajari dan beradaptasi dengan teknologi baru tersebut, sehingga jika Wajib Pajak belum dapat mempelajari dan menggunakan dengan baik, maka mereka akan enggan untuk menggunakan *e-Filing*.

2.2.6 Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (*Readiness Technology Taxpayers Information*)

Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini *e-Filing*. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filing*. Llias, *et al.* (2009) menyebutkan bahwa hubungan antara tingkat kesiapan teknologi dan minat terhadap sistem *e-filling* berpengaruh positif. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah pemikiran penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang digambarkan dalam skema untuk menjelaskan pokok-pokok penelitian. Rerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang pribadi, antara lain ialah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kerumitan serta kesiapan teknologi wajib pajak. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap Pemanfaatan fasilitas *e-Filing* (*Utilization of e-Filing Facilities*)

Pikkarainen, *et al.* (2004) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *behavioral intention* penggunaan *online banking* di Finlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh signifikan positif terhadap *behavioral intention*. Wiyono (2008) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *efilling*. Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2009) menunjukkan bahwa *perceive usefulness* berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-filling*.

Semakin pengguna *e-Filing* mempersepsikan bahwa menggunakan fasilitas tersebut memberikan manfaat (kegunaan) maka Wajib Pajak tersebut akan terus dan secara berkelanjutan menggunakan *e-Filing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut :

H₁ : Persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap pemanfaatan fasilitas *e-Filing* oleh Wajibh Pajak Orang Pribadi.

2.4.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) terhadap Pemanfaatan fasilitas *e-Filing* (*Utilization of e-Filing Facilities*)

Pikkarainen *et al* (2004) menyatakan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan sistem online banking. Studi

yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para Wajib Pajak yang telah mencoba atau menggunakan *e-filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan persepsi kegunaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Dewi (2009) bahwa *perceived ease of use* mempengaruhi minat.

Kemudahan akan sangat mempengaruhi pemanfaatan *e-Filing* karena para pengguna akan merasa terbantu jika sistem tersebut mudah dan tidak merepotkan sehingga pelaporan SPT juga dapat lebih mudah. Jika para pengguna dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi menginterpretasikan bahwa *e-Filing* mempermudah mereka, maka pastilah intensitas perilakunya akan meningkat dalam penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut :

H₂ : Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) berpengaruh positif terhadap pemanfaatan fasilitas *e-Filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.3 Pengaruh Persepsi Kerumitan (*Perceived Complexity*) terhadap Pemanfaatan fasilitas *e-Filing* (*Utilization of e-Filing Facilities*)

Kerumitan juga menjadi pertimbangan saat individu menggunakan suatu sistem, jika sistem tersebut dianggap rumit dan susah dipahami, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap intensitas perilaku dalam pemanfaatan *e-Filing*. Ketika para Wajib Pajak mempersepsikan bahwa penggunaan *e-Filing* rumit dan tidak mudah digunakan, maka timbul rasa enggan untuk menggunakannya.

Amroso dan Gardner (2004) menyebutkan bahwa semakin rumit sebuah sistem ataupun teknologi tersebut, maka akan berdampak negatif pada minat penggunanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut :

H₃ : Persepsi Kerumitan (*Perceived Complexity*) berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan fasilitas *e-Filing* oleh Wajibh Pajak Orang Pribadi.

2.4.4 Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (*Readines Technology Taxpayers Information*) terhadap Pemanfaatan fasilitas *e-Filing* (*Utilization of e-Filing Facilities*)

Tingkat Kesiapan Teknologi mempengaruhi keinginan dalam menggunakan Sistem Informasi. Kemudian akan timbul minat untuk menggunakan sistem informasi (*e-filling*) apabila pada dasarnya pribadi individu bersedia menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Jika Para Wajib Pajak Orang Pribadi siap menerima perubahan dalam sistem pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filing* maka tidak ada keraguan lagi untuk tidak menggunakan sistem tersebut karena beberapa faktor yang memudahkan tersebut.

Llias, *et al.* (2009) menyebutkan bahwa hubungan antara tingkat kesiapan teknologi dan minat terhadap sistem *e-filling* berpengaruh positif. Oleh karena itu dapat disimpulkan, jika tingkat kesiapan teknologi itu tinggi maka minat penggunaan semakin meningkat. Peningkatan minat ini akan memengaruhi intensitas penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut:

H₄ : Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (*Readiness Technology Taxpayers Information*) berpengaruh positif terhadap pemanfaatan fasilitas *e-Filing* oleh Wajibh Pajak Orang Pribadi.